



PUTUSAN

Nomor 630/Pid.B/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : FIGER KUMAINI Als FIGER Bin ALIUDIN (Alm);
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 7 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Pedongkelan RT 010 / RW 016
Kelurahan
Kapuk. Kecamatan Cengkareng. DKI Jakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : ROBI SUHENDAR Als HENDRA Bin WAHDI;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 15 Juni 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Pedongkelan RT 012 / RW 016
Kelurahan
Kapuk. Kecamatan Cengkareng. DKI Jakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I FIGER KUMAINI Als FIGER Bin ALIUDIN (Alm) dan Terdakwa II ROBI SUHENDAR Als HENDRA Bin WAHDI ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2020;

Terdakwa I FIGER KUMAINI Als FIGER Bin ALIUDIN (Alm) dan Terdakwa II ROBI SUHENDAR Als HENDRA Bin WAHDI, ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;

Halaman 1 dari 26 Putusan Pidana No.630/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 630/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 19 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 630/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 19 Oktober 2020, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I FIGER KUMAINI Als FIGER Bin ALIUDIN (Alm) dan Terdakwa II ROBI SUHENDAR Als HENDRA Bin WAHDI secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I FIGER KUMAINI Als FIGER Bin ALIUDIN (Alm) dan Terdakwa II ROBI SUHENDAR Als HENDRA Bin WAHDI dengan pidana penjara masing-masing **selama 8 (delapan) tahun** dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam Tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Sweter Lengan Panjang warna kuning putih Bergaris Warna Biru, yang di depan Sweter sebelah kanan bertuliskan Ellesse dan dibelakang bertuliskan Remini yang terdapat robekan akibat tusukan pisau dan sabetan pisau dan terlihat bercak darah korban Surya Rahman Bin Kusnadi.

Halaman 2 dari 26 Putusan Pidana No.630/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Pisau Lipat ukuran Besar warna Stainless (Silver)

Disita untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda Motor merk HONDA BEAT tahun 2010 warna biru No.Pol F -4695-MD No. Rangka MH1JF511AK140344, No. Mesin JF51E1144411 atas nama SITI FATIMAH alamat : Kp. Muruharja Rt.03.Rw.03 Desa Ciapus Kecamatan Ciomas. Kabupaten Bogor;

Dikembalikan kepada yang berhak saksi SURYA RAHMAN Bin KUSNADI.

5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa I FIGER KUMAINI ALIAS FIGER BIN (Alm.) ALIUDIN bersama-sama dengan Terdakwa II ROBI SUHENDRA ALIAS HENDRA BIN WAHDI pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira jam 23.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 bertempat di Perum Brandwere RT.04/01, Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, **“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut.

Halaman 3 dari 26 Putusan Pidana No.630/Pid.B/2020/PN Cbi



Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira jam : 19.50 WIB, Ketika Terdakwa I FIGER KURNIAWAN ALIAS FIGER BIN (Alm.) ALIUDIN bersama Terdakwa II ROBI SUHENDRA ALIAS HENDRA BIN WAHIDI berada di jalan sekitar BTM (Bogor Trade Mall) Kota bogor melihat Saksi SURYA RAHMAN BIN KUSNADI yang sedang duduk di atas Sepeda Motor Merk Honda Beat, Warna Biru, No. Pol : F-4695-MD di Pinggir Jalan Raya tepatnya di BTM (Bogor Trade Mall) Kota Bogor Yang Kemudian Terdakwa I FIGER KURNIAWAN ALIAS FIGER BIN (Alm.) ALIUDIN dan Terdakwa II ROBI SUHENDRA ALIAS HENDRA BIN WAHIDI langsung merencanakan untuk mengambil motor milik Saksi SURYA RAHMAN BIN KUSNADI Tersebut, selanjutnya Terdakwa I FIGER KURNIAWAN ALIAS FIGER BIN (Alm.) ALIUDIN dan Terdakwa II ROBI SUHENDRA ALIAS HENDRA BIN WAHIDI langsung mendatangi Saksi SURYA RAHMAN BIN KUSNADI yang sedang duduk di atas sepeda motor tersebut, sambil Terdakwa I FIGER KURNIAWAN ALIAS FIGER BIN (Alm.) ALIUDIN menodongkan pisau yang Terdakwa I FIGER KURNIAWAN ALIAS FIGER BIN (Alm.) ALIUDIN bawa, ke arah Belakang Punggung Saksi SURYA RAHMAN BIN KUSNADI sambil Berkata” *tolong anter gw ke jakarta, gw lagi di kejar kejar sama orang*” Setelah itu di jawab oleh Saksi SURYA RAHMAN BIN KUSNADI” *iya iya iya*” Setelah Itu Sepeda motor milik Saksi SURYA RAHMAN BIN KUSNADI di bawa dan di kemudikan oleh Terdakwa II ROBI SUHENDRA ALIAS HENDRA BIN WAHIDI dan Saksi SURYA RAHMAN BIN KUSNADI duduk di tengah, sementara Terdakwa I FIGER KURNIAWAN ALIAS FIGER BIN (Alm.) ALIUDIN berada di belakang sambil Menodongkan Pisau ke arah Belakang Punggung Saksi SURYA RAHMAN BIN KUSNADI sambil berkata” *CEPET ANTER GW KESONO DAN JANGAN BANYAK NGOMONG, INI PISAU GW TAJAM JANGAN SAMPE GW TUSUK*” Setelah itu Saksi SURYA RAHMAN BIN KUSNADI terdiam dan takut.

Bahwa sekira jam 23.30 WIB Sesampainya di Pertengahan jalan tepatnya di Jalan raya Parung-Bogor, Terdakwa I FIGER KURNIAWAN ALIAS FIGER BIN (Alm.) ALIUDIN dan Terdakwa II ROBI SUHENDRA ALIAS HENDRA BIN WAHIDI melihat ada Mobil Patroli Polisi yang Berhenti di tepi jalan raya yang selanjutnya Terdakwa II ROBI SUHENDRA ALIAS HENDRA BIN WAHIDI yang mengendarai Sepeda Motor milik Saksi SURYA RAHMAN BIN KUSNADI takut untuk melintasinya dan kemudian Membelokkannya ke kiri jalan tepatnya di Gang Perumahan di Perum Brandwere RT.04/01, Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Setelah itu Terdakwa II ROBI



SUHENDRA ALIAS HENDRA BIN WAHIDI menyuruh Saksi SURYA RAHMAN BIN KUSNADI untuk Turun dari sepeda motor sambil Terdakwa I FIGER KURNIAWAN ALIAS FIGER BIN (Alm.) ALIUDIN Menodongkan Pisau dan Berkata” *udah elo jangan berteriak jangan sampe gw tusuk nih, gw mau pergi*” di jawab oleh Saksi SURYA RAHMAN BIN KUSNADI “*itu kan sepeda motor milik saya kok dibawa*” di jawab oleh Terdakwa I FIGER KURNIAWAN ALIAS FIGER BIN (Alm.) ALIUDIN “*udah lo jangan berisik dan jangan berteriak*”, Saat Terdakwa I FIGER KURNIAWAN ALIAS FIGER BIN (Alm.) ALIUDIN dan Terdakwa II ROBI SUHENDRA ALIAS HENDRA BIN WAHIDI hendak Membawa Kabur Sepeda Motor Milik Saksi SURYA RAHMAN BIN KUSNADI Tersebut, Saksi SURYA RAHMAN BIN KUSNADI Mencoba Mempertahankannya dengan cara menarik pegangan belakang Motor sambil beteriak meminta tolong kepada warga sekitar di karenakan Saksi SURYA RAHMAN BIN KUSNADI tidak mau melepaskan sepeda motornya tersebut, kemudian Terdakwa I FIGER KURNIAWAN ALIAS FIGER BIN (Alm.) ALIUDIN langsung menusukkan pisau ke arah Saksi SURYA RAHMAN BIN KUSNADI yang tepatnya Mengenai lengkung leher belakang, dan Terdakwa I FIGER KURNIAWAN ALIAS FIGER BIN (Alm.) ALIUDIN juga menyabetkan pisau ke arah tangan Saksi SURYA RAHMAN BIN KUSNADI agar melepaskan pegangan belakang motor tersebut, tidak lama Kemudian terlihat Warga sekitar berdatangan, sehingga Terdakwa I FIGER KURNIAWAN ALIAS FIGER BIN (Alm.) ALIUDIN dan Terdakwa II ROBI SUHENDRA ALIAS HENDRA BIN WAHIDI berusaha melarikan diri dengan cara meninggalkan sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa I FIGER KURNIAWAN ALIAS FIGER BIN (Alm.) ALIUDIN dan Terdakwa II ROBI SUHENDRA ALIAS HENDRA BIN WAHIDI lari untuk Menyelamatkan diri dari kejaran warga Ke arah Jl. Raya Parung-Bogor, namun Terdakwa I FIGER KURNIAWAN ALIAS FIGER BIN (Alm.) ALIUDIN dan Terdakwa II ROBI SUHENDRA ALIAS HENDRA BIN WAHIDI tertangkap oleh Warga sekitar kemudian dibawa dan di amankan oleh Polisi untuk di tindak lanjuti.

Bahwa rencananya Sepeda Motor hasil Curian Tersebut akan Terdakwa I FIGER KURNIAWAN ALIAS FIGER BIN (Alm.) ALIUDIN dan Terdakwa II ROBI SUHENDRA ALIAS HENDRA BIN WAHIDI jual ke Kapuk, Cengkareng Seharga Rp.1000.000,- (satu juta Rupiah) dan uang hasil Penjualannya akan Terdakwa I FIGER KURNIAWAN ALIAS FIGER BIN (Alm.) ALIUDIN bagi 2 (dua) dengan Terdakwa II ROBI SUHENDRA ALIAS HENDRA BIN WAHIDI, namun Terdakwa I FIGER KURNIAWAN ALIAS FIGER BIN (Alm.) ALIUDIN



dan Terdakwa II ROBI SUHENDRA ALIAS HENDRA BIN WAHIDI Terlebih dahulu tertangkap oleh warga Sekitar.

Bahwa Terdakwa I FIGER KURNIAWAN ALIAS FIGER BIN (Alm.) ALIUDIN dan Terdakwa II ROBI SUHENDRA ALIAS HENDRA BIN WAHIDI Pernah Melakukan Tindak Pidana yang sama yaitu Terdakwa I FIGER KURNIAWAN ALIAS FIGER BIN (Alm.) ALIUDIN dan Terdakwa II ROBI SUHENDRA ALIAS HENDRA BIN WAHIDI melakukan Pencurian Sepeda Motor dengan Menggunakan Kunci Palsu/Letter T di daerah Ciomas, Kabupaten Bogor dengan barang hasil curian Berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk HONDA SUPRA Warna Hitam, melakukan Pencurian Sepeda Motor dengan Menggunakan Kunci Palsu/Letter T di daerah Cengkareng, DKI Jakarta dengan barang hasil curian Berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Mio, Warna Merah, dan melakukan Pencurian Sepeda Motor dengan Menggunakan Kunci Palsu/Letter T di daerah Kebun Jeruk, Jakarta dengan barang hasil curian Berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk HONDA BEAT Warna Putih.

Bahwa barang bukti Berupa 1 (satu) Pisau Lipat, Ukuran Besar, Warna Stainless (Silver) tersebut adalah milik Terdakwa I FIGER KURNIAWAN ALIAS FIGER BIN (Alm.) ALIUDIN yang digunakan dalam melakukan Penusukan Terhadap Saksi SURYA RAHMAN BIN KUSNADI selaku Pemilik motor.

Bahwa barang bukti Berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Merk HONDA BEAT, Tahun 2010, Warna Biru, No. Pol : F-4695-MD, No. Rangka : MH1JF511AK140344, No. Mesin : JF51E1144411, Atas nama SITI FATIMAH, Alamat : Kp. Muruharja RT.03/03, Desa Ciapus, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor Berikut Kunci kontak Sepeda motor merupakan barang Milik Saksi SURYA RAHMAN BIN KUSNADI yang berhasil Terdakwa I FIGER KURNIAWAN ALIAS FIGER BIN (Alm.) ALIUDIN ambil Bersama sama Terdakwa II ROBI SUHENDRA ALIAS HENDRA BIN WAHIDI.

Bahwa Terdakwa I FIGER KURNIAWAN ALIAS FIGER BIN (Alm.) ALIUDIN dan Terdakwa II ROBI SUHENDRA ALIAS HENDRA BIN WAHIDI mengenali 1 (satu) Sweater Lengan Panjang, warna kuning putih Bergaris Warna biru Yang di depan Sweter Sebelah kanan Bertulisankan ellesse dan di belakang bertuliskan Remini tersebut merupakan Sweater Milik Saksi SURYA RAHMAN BIN KUSNADI yang saat itu Saksi SURYA RAHMAN BIN KUSNADI pakai saat kejadian, serta di sweater tersebut terdapat Robek yang di sebabkan oleh akibat Tusukan Pisau Serta sabetan pisau yang di lakukan oleh Terdakwa I FIGER KURNIAWAN ALIAS FIGER BIN (Alm.) ALIUDIN terhadap Saksi



SURYA RAHMAN BIN KUSNADI dan terdapat atau terlihat Bercak darah Saksi SURYA RAHMAN BIN KUSNADI.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I FIGER KUMAINI ALIAS FIGER BIN (Alm.) ALIUDIN dan Terdakwa II ROBI SUHENDRA ALIAS HENDRA BIN WAHDI, Saksi SURYA RAHMAN BIN KUSNADI mengalami kerugian berupa luka-luka yaitu luka tusukan di leher belakang, luka tusukan di punggung dan luka sabetan pisau di tangan sebelah kanan dan luka seretan motor di bagian kaki tepatnya di jari kaki kanan dan di jari kaki sebelah kiri serta bisa mengakibatkan kerugian Materi lebih kurang sebesar Rp.8.000.000 (Delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP.**

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I FIGER KUMAINI ALIAS FIGER BIN (Alm.) ALIUDIN bersama-sama dengan Terdakwa II ROBI SUHENDRA ALIAS HENDRA BIN WAHDI pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira jam 23.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 bertempat di Perum Brandwere RT.04/01, Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, **“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut.

Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira jam : 19.50 WIB, Ketika Terdakwa I FIGER KURNIAWAN ALIAS FIGER BIN (Alm.) ALIUDIN bersama Terdakwa II ROBI SUHENDRA ALIAS HENDRA BIN WAHIDI berada di jalan sekitar BTM (Bogor Trade Mall) Kota bogor melihat Saksi SURYA RAHMAN BIN KUSNADI yang sedang duduk di atas Sepeda Motor Merk Honda Beat, Warna Biru, No. Pol : F-4695-MD di Pinggir Jalan Raya tepatnya di BTM (Bogor Trade Mall) Kota Bogor Yang Kemudian Terdakwa I FIGER KURNIAWAN ALIAS FIGER BIN (Alm.) ALIUDIN dan Terdakwa II ROBI SUHENDRA ALIAS HENDRA BIN WAHIDI langsung merencanakan untuk mengambil motor milik Saksi SURYA RAHMAN BIN



KUSNADI tersebut, selanjutnya Terdakwa I FIGER KURNIAWAN ALIAS FIGER BIN (Alm.) ALIUDIN dan Terdakwa II ROBI SUHENDRA ALIAS HENDRA BIN WAHIDI langsung mendatangi Saksi SURYA RAHMAN BIN KUSNADI yang sedang duduk di atas sepeda motor tersebut, sambil Terdakwa I FIGER KURNIAWAN ALIAS FIGER BIN (Alm.) ALIUDIN menodongkan pisau yang Terdakwa I FIGER KURNIAWAN ALIAS FIGER BIN (Alm.) ALIUDIN bawa, ke arah Belakang Punggung Saksi SURYA RAHMAN BIN KUSNADI sambil Berkata” *tolong anter gw ke jakarta, gw lagi di kejar kejar sama orang*” Setelah itu di jawab oleh Saksi SURYA RAHMAN BIN KUSNADI” *iya iya iya*” Setelah itu Sepeda motor milik Saksi SURYA RAHMAN BIN KUSNADI di bawa dan di kemudikan oleh Terdakwa II ROBI SUHENDRA ALIAS HENDRA BIN WAHIDI dan Saksi SURYA RAHMAN BIN KUSNADI duduk di tengah, sementara Terdakwa I FIGER KURNIAWAN ALIAS FIGER BIN (Alm.) ALIUDIN berada di belakang sambil Menodongkan Pisau ke arah Belakang Punggung Saksi SURYA RAHMAN BIN KUSNADI sambil berkata” *CEPET ANTER GW KESONO DAN JANGAN BANYAK NGOMONG, INI PISAU GW TAJAM JANGAN SAMPE GW TUSUK*” Setelah itu Saksi SURYA RAHMAN BIN KUSNADI terdiam dan takut.

Bahwa sekira jam 23.30 WIB Sesampainya di Pertengahan jalan tepatnya di Jalan raya Parung-Bogor, Terdakwa I FIGER KURNIAWAN ALIAS FIGER BIN (Alm.) ALIUDIN dan Terdakwa II ROBI SUHENDRA ALIAS HENDRA BIN WAHIDI melihat ada Mobil Patroli Polisi yang Berhenti di tepi jalan raya yang selanjutnya Terdakwa II ROBI SUHENDRA ALIAS HENDRA BIN WAHIDI yang mengendarai Sepeda Motor milik Saksi SURYA RAHMAN BIN KUSNADI takut untuk melintasinya dan kemudian Membelokannya ke kiri jalan tepatnya di Gang Perumahan di Perum Brandwere RT.04/01, Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Setelah itu Terdakwa II ROBI SUHENDRA ALIAS HENDRA BIN WAHIDI menyuruh Saksi SURYA RAHMAN BIN KUSNADI untuk Turun dari sepeda motor sambil Terdakwa I FIGER KURNIAWAN ALIAS FIGER BIN (Alm.) ALIUDIN Menodongkan Pisau dan Berkata” *udah elo jangan berteriak jangan sampe gw tusuk nih, gw mau pergi*” di jawab oleh Saksi SURYA RAHMAN BIN KUSNADI “*itu kan sepeda motor milik saya kok dibawa*” di jawab oleh Terdakwa I FIGER KURNIAWAN ALIAS FIGER BIN (Alm.) ALIUDIN “*udah lo jangan berisik dan jangan berteriak*”, Saat Terdakwa I FIGER KURNIAWAN ALIAS FIGER BIN (Alm.) ALIUDIN dan Terdakwa II ROBI SUHENDRA ALIAS HENDRA BIN WAHIDI hendak Membawa Kabur Sepeda Motor Milik Saksi SURYA RAHMAN BIN KUSNADI tersebut,



Saksi SURYA RAHMAN BIN KUSNADI Mencoba Mempertahankannya dengan cara menarik pegangan belakang Motor sambil beteriak meminta tolong kepada warga sekitar di karenakan Saksi SURYA RAHMAN BIN KUSNADI tidak mau melepaskan sepeda motornya tersebut, kemudian Terdakwa I FIGER KURNIAWAN ALIAS FIGER BIN (Alm.) ALIUDIN langsung menusukkan pisau ke arah Saksi SURYA RAHMAN BIN KUSNADI yang tepatnya Mengenai lengkuk leher belakang, dan Terdakwa I FIGER KURNIAWAN ALIAS FIGER BIN (Alm.) ALIUDIN juga menyabetkan pisau ke arah tangan Saksi SURYA RAHMAN BIN KUSNADI agar melepaskan pegangan belakang motor tersebut, tidak lama Kemudian terlihat Warga sekitar berdatangan, sehingga Terdakwa I FIGER KURNIAWAN ALIAS FIGER BIN (Alm.) ALIUDIN dan Terdakwa II ROBI SUHENDRA ALIAS HENDRA BIN WAHIDI berusaha melarikan diri dengan cara meninggalkan sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa I FIGER KURNIAWAN ALIAS FIGER BIN (Alm.) ALIUDIN dan Terdakwa II ROBI SUHENDRA ALIAS HENDRA BIN WAHIDI lari untuk Menyelamatkan diri dari kejaran warga Ke arah Jl. Raya Parung-Bogor, namun Terdakwa I FIGER KURNIAWAN ALIAS FIGER BIN (Alm.) ALIUDIN dan Terdakwa II ROBI SUHENDRA ALIAS HENDRA BIN WAHIDI tertangkap oleh Warga sekitar kemudian dibawa dan di amankan oleh Polisi untuk di tindak lanjuti.

Bahwa rencananya Sepeda Motor hasil Curian Tersebut akan Terdakwa I FIGER KURNIAWAN ALIAS FIGER BIN (Alm.) ALIUDIN dan Terdakwa II ROBI SUHENDRA ALIAS HENDRA BIN WAHIDI jual ke Kapuk, Cengkareng Seharga Rp.1000.000,- (satu juta Rupiah) dan uang hasil Penjualannya akan Terdakwa I FIGER KURNIAWAN ALIAS FIGER BIN (Alm.) ALIUDIN bagi 2 (dua) dengan Terdakwa II ROBI SUHENDRA ALIAS HENDRA BIN WAHIDI, namun Terdakwa I FIGER KURNIAWAN ALIAS FIGER BIN (Alm.) ALIUDIN dan Terdakwa II ROBI SUHENDRA ALIAS HENDRA BIN WAHIDI Terlebih dahulu tertangkap oleh warga Sekitar.

Bahwa Terdakwa I FIGER KURNIAWAN ALIAS FIGER BIN (Alm.) ALIUDIN dan Terdakwa II ROBI SUHENDRA ALIAS HENDRA BIN WAHIDI Pernah Melakukan Tindak Pidana yang sama yaitu Terdakwa I FIGER KURNIAWAN ALIAS FIGER BIN (Alm.) ALIUDIN dan Terdakwa II ROBI SUHENDRA ALIAS HENDRA BIN WAHIDI melakukan Pencurian Sepeda Motor dengan Menggunakan Kunci Palsu/Letter T di daerah Ciomas, Kabupaten Bogor dengan barang hasil curian Berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk HONDA SUPRA Warna Hitam, melakukan Pencurian Sepeda Motor dengan Menggunakan Kunci Palsu/Letter T di daerah Cengkareng, DKI Jakarta dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang hasil curian Berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Mio, Warna Merah, dan melakukan Pencurian Sepeda Motor dengan Menggunakan Kunci Palsu/Letter T di daerah Kebun Jeruk, Jakarta dengan barang hasil curian Berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk HONDA BEAT Warna Putih.

Bahwa barang bukti Berupa 1 (satu) Pisau Lipat, Ukuran Besar, Warna Stainless (Silver) tersebut adalah milik Terdakwa I FIGER KURNIAWAN ALIAS FIGER BIN (Alm.) ALIUDIN yang digunakan dalam melakukan Penusukan Terhadap Saksi SURYA RAHMAN BIN KUSNADI selaku Pemilik motor.

Bahwa barang bukti Berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Merk HONDA BEAT, Tahun 2010, Warna Biru, No. Pol : F-4695-MD, No. Rangka : MH1JF511AK140344, No. Mesin : JF51E1144411, Atas nama SITI FATIMAH, Alamat : Kp. Muruharja RT.03/03, Desa Ciapus, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor Berikut Kunci kontak Sepeda motor merupakan barang Milik Saksi SURYA RAHMAN BIN KUSNADI yang berhasil Terdakwa I FIGER KURNIAWAN ALIAS FIGER BIN (Alm.) ALIUDIN ambil Bersama sama Terdakwa II ROBI SUHENDRA ALIAS HENDRA BIN WAHIDI.

Bahwa Terdakwa I FIGER KURNIAWAN ALIAS FIGER BIN (Alm.) ALIUDIN dan Terdakwa II ROBI SUHENDRA ALIAS HENDRA BIN WAHIDI mengenali 1 (satu) Sweater Lengan Panjang, warna kuning putih Bergaris Warna biru Yang di depan Sweter Sebelah kanan Bertuliskan ellesse dan di belakang bertuliskan Remini tersebut merupakan Sweater Milik Saksi SURYA RAHMAN BIN KUSNADI yang saat itu Saksi SURYA RAHMAN BIN KUSNADI pakai saat kejadian, serta di sweater tersebut terdapat Robek yang di sebabkan oleh akibat Tusukan Pisau Serta sabetan pisau yang di lakukan oleh Terdakwa I FIGER KURNIAWAN ALIAS FIGER BIN (Alm.) ALIUDIN terhadap Saksi SURYA RAHMAN BIN KUSNADI dan terdapat atau terlihat Bercak darah Saksi SURYA RAHMAN BIN KUSNADI.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I FIGER KUMAINI ALIAS FIGER BIN (Alm.) ALIUDIN dan Terdakwa II ROBI SUHENDRA ALIAS HENDRA BIN WAHDI, Saksi SURYA RAHMAN BIN KUSNADI mengalami kerugian berupa luka-luka yaitu luka tusukan di leher belakang, luka tusukan di punggung dan luka sabetan pisau di tangan sebelah kanan dan luka seretan motor di bagian kaki tepatnya di jari kaki kanan dan di jari kaki sebelah kiri serta bisa mengakibatkan kerugian Materi lebih kurang sebesar Rp.8.000.000 (Delapan juta rupiah).

Halaman 10 dari 26 Putusan Pidana No.630/Pid.B/2020/PN Cbi



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kedua **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi SURYA RAHMAN Bin KUSNADI** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia di periksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira Jam 23.30 WIB di Perum Brandwere Rt.04.Rw.01 Desa Parung Kecamatan Parung Kabupaten Bogor;
 - Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru No. Pol. F-4695-MD. No. Rangka : MH1JF511AK140344, No. Mesin : JF51E1144411, Atas nama SITI FATIMAH, Alamat : Kp. Muruharja RT.03/03, Desa Ciapus, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor;
 - Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 19.50 WIB saksi sedang istirahat di sekitar jalan di BTM (Bogor Trade Mall) Kota Bogor tiba-tiba ada 2 (dua) orang yang saksi tidak kenal menghampiri saksi tiba-tiba salah seorang Terdakwa menodongkan pisau sambil berkata "Anterin gua balik gua di kejar masa, gua mau balik ke Jakarta" setelah itu dijawab oleh saksi "Iya bang tapi jangan cara gini" di jawab oleh salah seorang Terdakwa "Yaudah lo Jangan Banyak Bacot, gua gak bakal nancepin pisau ini kalo lo gak banyak bacot" saksi terdiam karena ketakutan;
 - **Bahwa setelah itu salah satu diantara kedua orang tersebut mengambil alih kemudi sepeda motor saksi, lalu saksi disuruh duduk di tengah sementara pelaku satu lagi duduk dibelakang saksi sambil menodongkan pisau kearah belakang punggung sambil berkata "cepat gua anter kesono". Sesampainya di Jalan Raya Parung-Bogor, Para Terdakwa melihat ada mobil patroli Polisi yang**



berhenti di pinggir jalan, lalu Para Terdakwa membelokkan sepeda motor memasuki perumahan. Lalu saksi disuruh turun oleh Para Terdakwa dan Terdakwa satu lagi menodongkan pisau ke arah perut saksi dan berkata “udah elo gak usah teriak jangan sampai gua tusuk nih, gua mau pergi” tapi saksi keberatan karena sepeda motor saksi mau diambil Para Terdakwa, lalu ketika sepeda motor saksi mau dibawa kabur, saksi mempertahankan sepeda motor saksi dengan cara menarik pegangan motor belakang sambil berteriak minta tolong, setelah itu salah satu Terdakwa menyabetkan pisau ke arah tangan kanan saksi yang saat itu saksi pergunakan untuk mempertahankan sepeda motor, lalu Terdakwa menusukkan pisaunya lagi ke arah leher belakang dan punggung saksi, tak lama kemudian terlihat warga sekitar berdatangan sehingga Para Terdakwa berusaha kabur dengan meninggalkan sepeda motor milik saksi dan tidak berapa lama saksi diberitahu Para Terdakwa sudah tertangkap oleh warga sekitar dan sudah dibawa oleh Pihak Kepolisian Polsek Parung selanjutnya saksi dibawa oleh warga ke Rumah sakit untuk dilakukan pengobatan dan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Parung;

- Bahwa saksi atas kejadian tersebut mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Saksi ZAENUDIN Bin SUWARDI (Alm)** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia di periksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa telah terjadinya tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira Jam 23.30 WIB di Perum Brandwere Rt.04.Rw.01 Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor,;
- **Bahwa barang yang diambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru No. Pol. F-4695-MD. ;**



- **Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 23.30 WIB ketika saksi sedang berada di rumah yang terletak di Kampung Jati RT 001 Rw 007 Desa Parung Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, saksi mendengar suara teriakan minta tolong, lalu saksi Bersama warga langsung mendekati lokasi teriakan tersebut, sesampai di lokasi saksi melihat seseorang yang berlumuran darah dan terlentang di di aspal pinggir jalan serta melihat 2 (dua) orang laki-laki yang meninggalkan sepeda motor hendak melarikan diri, lalu saksi Bersama warga mengejar 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan tidak lama kemudian 2 (orang) laki-laki tersebut berhasil ditangkap dan diserahkan kepada yang berwajib sedangkan korban dibawa ke Rumah Sakit Sehat Terpadu Dhupa Kemang, Kabupaten Bogor;**
- **Bahwa pelaku mengaku bernama Hendra dan Figer yang saat itu membawa pisau lipat;**
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadirkan bukti surat berupa :

- Visum et Repertum tanggal 27 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani dokter Lilis Fatonah, dokter pemeriksa IGD pada RS Rumah SEhat Terpadu Dompot Dhuafa di Bogor, terhadap pasien yang bernama Surya, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Pada pasien ditemukan :

- Pada leher bagian belakang empat sentimeter dari batas rambut tampak luka terbuka tepi rata kedua sudut tajam dasar jaringan, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter;
- Pada lengan bawah kanan sebelah luar enam sentimeter dari siku kanan tampak luka terbuka tepi rata kedua sudut tajam dasar jaringan, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang satu koma lima sentimeter;
- Pada bawah lima sentimeter dari garis tengah bokong tampak luka lecet bentuk bulat tidak beraturan diameter sepuluh sentimeter;

Halaman 13 dari 26 Putusan Pidana No.630/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada punggung sebelah kanan luka lecet bentuk bulat memanjang tidak beraturan diameter delapan sentimeter;
- Pada kaki kanan dan kiri terdapat banyak luka lecet bentuk tidak beraturan diameter paling besar empat sentimeter, diameter paling kecil satu sentimeter;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh delapan tahun ditemukan luka leher belakang, lengan bawah kanan akibat kekerasan tajam dan luka di punggung dan kaki kanan dan kiri akibat kekerasan benda tumpul, cidera tersebut mengakibatkan halangan dalam menjalankan aktivitas sementara waktu;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I FIGER KURNIAWAN Als FIGER Bin ALIUDIN (AIm)** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira Jam 23.30 WIB di Perum Brandwere Rt.04.Rw.01 Desa Parung. Kecamatan Parung Kabupaten Bogor;.
- Bahwa yang menjadi korbannya saksi Surya Rahman yang sedang duduk di atas Sepeda Motornya di pinggir jalan raya tepatnya di BTM (Bogor Trade Mall) Kota Bogor;
- Bahwa barang bukti diambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru No. Pol. F-4695-MD No. Rangka : MH1JF511AK140344, No. Mesin : JF51E1144411, Atas nama SITI FATIMAH, Alamat : Kp. Muruharja RT.03/03, Desa Ciapus, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ketika melakukan pencurian dengan disertai kekerasan sebelumnya sudah direncanakan di BTM (Bogor Trade Mall) ketika itu yang menjadi korbannya saksi Surya Rahman setelah Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor milik saksi Surya Rahman berusaha melarikan diri namun saksi Surya Rahman mempertahankan sepeda motor miliknya sambil meminta tolong kepada warga sekitar yang sehingga Terdakwa I melakukan penusukan dengan menggunakan pisau, setelah itu terlihat

Halaman 14 dari 26 Putusan Pidana No.630/Pid.B/2020/PN Cbi



warga sekitar berdatangan yang kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung lari dari kejaran warga ke arah Jl Raya Parung Bogor dengan meninggalkan sepeda motor hasil curian dan selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II tertangkap oleh warga sekitar;

- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 19.50 WIB Ketika Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di sekitar jalan di BTM (Bogor Trade Mall) Kota Bogor Melihat saksi Surya Rahman yang sedang duduk di atas sepeda motor merk Handa Beat warna biru kemudian Terdakwa I menodongkan pisau sambil berkata "Anterin gw balik gw di kejar masa, gw mau balik ke Jakarta" setelah itu dijawab oleh saksi "Iya bang tapi jangan cara gini" di jawab oleh salah seorang Terdakwa "Ya udah lo Jangan Banyak Bacot, gw gak bakal nancepin pisau ini kalo lo gak banyak bacot" saksi terdiam karena ketakutan. Para Terdakwa pada saat melakukan Pencurian dengan kekerasan dengan cara paksa dan sambil mengancam saksi dengan menodongkan sebilah pisau dibagian belakang punggung saksi, pada saat Para Terdakwa mau membawa kabur Sepeda Motor milik saksi dan saksi mencoba mempertahankan Sepeda Motor dengan cara memegangi pegangan belakang Sepeda Motor yang saat itu dalam posisi jalan yang di kendarai oleh salah seorang Terdakwa sambil saksi berteriak meminta tolong kepada warga sekitar namun salah seorang Terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi dengan menggunakan pisau sebanyak 3 (tiga) kali diantaranya 1 (satu) kali tusukan ke arah bagian Leher Belakang. 1 (satu) kali tusukan ke arah bagian Pundak dan 1 (satu) kali sabetan pisau ke arah bagian Tangan sebelah Kanan saksi, dimana pada saat itu saksi sedang memegangi Pegangan Sepeda Motor belakang tak lama kemudian terlihat warga sekitar berdatangan sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II berusaha kabur dengan meninggalkan sepeda motor milik saksi dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II tertangkap oleh warga sekitar dan dibawa oleh Pihak Kepolisian Polsek Parung;
- Bahwa rencananya sepeda motor hasil curian akan Terdakwa I dan Terdakwa II jual kedaerah Kapuk Cengkareng seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa I bagi 2 (dua) kepada Terdakwa II namun sebelum dijual sepeda motor tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II terlebih dahulu tetangkap oleh warga sekitar;

Halaman 15 dari 26 Putusan Pidana No.630/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa II ROBI SUHENDAR Als HENDRA Bin WAHIDIN** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira Jam 23.30 WIB di Perum Brandwere Rt.04.Rw.01 Desa Parung. Kecamatan Parung Kabupaten Bogor;
- Bahwa yang menjadi korbannya saksi Surya Rahman yang sedang duduk di atas Sepeda Motornya di pinggir jalan raya tepatnya di BTM (Bogor Trade Mall) Kota Bogor;
- Bahwa barang bukti diambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru No. Pol. F-4695-MD. No. Rangka : MH1JF511AK140344, No. Mesin : JF51E1144411, Atas nama SITI FATIMAH, Alamat : Kp. Muruharja RT.03/03, Desa Ciapus, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ketika melakukan pencurian dengan disertai kekerasan sebelumnya sudah direncanakan di BTM (Bogor Trade Mall) ketika itu yang menjadi korbannya saksi Surya Rahman setelah Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor milik saksi Surya Rahman berusaha melarikan diri namun saksi Surya Rahman mempertahankan sepeda motor miliknya sambil meminta tolong kepada warga sekitar yang sehingga Terdakwa I melakukan penusukan dengan menggunakan pisau, setelah itu terlihat warga sekitar berdatangan yang kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung lari dari kejaran warga ke arah Jl Raya Parung Bogor dengan meninggalkan sepeda motor hasil curian dan selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II tertangkap oleh warga sekitar
- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira Jam 19.50 WIB Ketika Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di sekitar jalan di BTM (Bogor Trade Mall) Kota Bogor Melihat saksi Surya Rahman yang sedang duduk di atas sepeda motor merk Handa Beat warna biru kemudian Terdakwa I menodongkan pisau sambil berkata "Anterin gw balik gw di kejar masa, gw mau balik ke Jakarta" setelah itu dijawab oleh saksi "Iya bang tapi jangan cara gini" di jawab oleh salah

Halaman 16 dari 26 Putusan Pidana No.630/Pid.B/2020/PN Cbi



seorang Terdakwa “Yaudah lo Jangan Banyak Bacot, gw gak bakal nancepin pisau ini kalo lo gak banyak bacot” saksi terdiam karena ketakutan. Para Terdakwa pada saat melakukan Pencurian dengan kekerasan dengan cara paksa dan sambil mengancam saksi dengan menodongkan sebilah pisau dibagian belakang punggung saksi, pada saat Para Terdakwa mau membawa kabur Sepeda Motor milik saksi dan saksi mencoba mempertahankan Sepeda Motor dengan cara memegangi pegangan belakang Sepeda Motor yang saat itu dalam posisi jalan yang di kendarai oleh salah seorang Terdakwa sambil saksi berteriak meminta tolong kepada warga sekitar namun salah seorang Terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi dengan menggunakan pisau sebanyak 3 (tiga) kali diantaranya 1 (satu) kali tusukan ke arah bagian Leher Belakang. 1 (satu) kali tusukan ke arah bagian Pundak dan 1 (satu) kali sabetan pisau ke arah bagian Tangan sebelah Kanan saksi, dimana pada saat itu saksi sedang memegangi Pegangan Sepeda Motor belakang tak lama kemudian terlihat warga sekitar berdatangan sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II berusaha kabur dengan meninggalkan sepeda motor milik saksi dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II tertangkap oleh warga sekitar dan dibawa oleh Pihak Kepolisian Polsek Parung;

- Bahwa rencananya sepeda motor hasil curian akan Terdakwa I dan Terdakwa II jual kedaerah Kapuk. Cengkaren seharga Rp1.000.000,-00 (satu juta rupiah) dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa I bagi 2 (dua) kepada Terdakwa II namun sebelum dijual sepeda motor tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II terlebih dahulu tetangkap oleh warga sekitar;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) Sweter Lengan Panjang warna kuning putih Bergaris Warna Biru, yang di depan Sweter sebelah kanan bertuliskan Ellesse dan dibelakang bertuliskan Remini yang terdapat robekan akibat tusukan pisau dan sabetan pisau dan terlihat bercak darah korban Surya Rahman Bin Kusnadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Pisau Lipat ukuran Besar warna Stainless (Silver);
3. 1 (satu) unit sepeda Motor merk HONDA BEAT tahun 2010 warna biru No.Pol F -4695-MD No. Rangka MH1JF511AK140344, No. Mesin JF51E1144411 atas nama SITI FATIMAH alamat : Kp. Muruharja Rt.03.Rw.03 Desa Ciapus Kecamatan Ciomas. Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada para saksi maupun Para Terdakwa, dimana para saksi maupun Para Terdakwa telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 19.50 WIB ketika Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di sekitar jalan di BTM (Bogor Trade Mall) Kota Bogor melihat saksi Surya Rahman yang sedang duduk di atas sepeda motor merk Honda Beat warna biru tahun 2010 warna biru No. Pol F-4695-MD No. Rangka MH1JF511AK140344, No. Mesin JF51E1144411 atas nama SITI FATIMAH alamat : Kp. Muruharja Rt. 03 Rw. 03 Desa Ciapus Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menghampiri saksi Surya Rahman lalu Terdakwa I menodongkan pisau sambil berkata "Anterin gua balik gua di kejar masa, gua mau balik ke Jakarta" setelah itu dijawab oleh saksi Surya Rahman "Iya bang tapi jangan cara gini" di jawab oleh Terdakwa I "Yaudah lo Jangan Banyak Bacot, gua gak bakal nancepin pisau ini kalo lo gak banyak bacot" saksi Surya Rahman terdiam karena ketakutan;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa II mengambil alih kemudi sepeda motor saksi Surya Rahman, lalu saksi Surya Rahman disuruh duduk di tengah sementara Terdakwa I duduk dibelakang saksi Surya Rahman sambil menodongkan pisau kearah belakang punggung sambil berkata "cepat gua anter kesono". Sesampainya di Jalan Raya Parung-Bogor, Para Terdakwa melihat ada mobil patroli Polisi yang berhenti di pinggir jalan, lalu Para Terdakwa membelokkan sepeda motor memasuki perumahan. Lalu saksi Surya Rahman disuruh turun oleh Para Terdakwa dan Terdakwa I menodongkan pisau kearah perut saksi Surya Rahman dan berkata "udah elo gak usah teriak jangan sampai gua tusuk nih, gua mau pergi" tapi saksi Surya Rahman keberatan karena sepeda motor saksi Surya Rahman mau

Halaman 18 dari 26 Putusan Pidana No.630/Pid.B/2020/PN Cbi



diambil Para Terdakwa, lalu ketika sepeda motor saksi Surya Rahman mau dibawa kabur, saksi Surya Rahman mempertahankan sepeda motornya dengan cara menarik pegangan motor belakang sambil berteriak minta tolong, setelah itu Terdakwa I menyabetkan pisau kearah tangan kanan saksi Surya Rahman yang saat itu dipergunakan untuk mempertahankan sepeda motor, lalu Terdakwa I menusukkan pisaunya lagi kearah leher belakang dan punggung saksi Surya Rahman, tak lama kemudian terlihat warga sekitar berdatangan sehingga Para Terdakwa berusaha kabur dengan meninggalkan sepeda motor milik saksi Surya Rahman dan tidak berapa lama saksi Surya Rahman diberitahu Para Terdakwa sudah tertangkap oleh warga sekitar dan sudah dibawa oleh Pihak Kepolisian Polsek Parung;

- Bahwa benar selanjutnya saksi Surya Rahman dibawa oleh warga ke Rumah sakit untuk dilakukan pengobatan dan setelah dilakukan Visum didapat kesimpulan sebagai berikut :
 - Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh delapan tahun ditemukan luka leher belakang, lengan bawah kanan akibat kekerasan tajam dan luka di punggung dan kaki kanan dan kiri akibat kekerasan benda tumpul, cedera tersebut mengakibatkan halangan dalam menjalankan aktivitas sementara waktu;
- Bahwa benar rencananya sepeda motor hasil curian akan Terdakwa I dan Terdakwa II jual kedaerah Kapuk Cengkareng seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa I bagi 2 (dua) kepada Terdakwa II;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;



2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang didahului, disertai dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa adapun unsur barangsiapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Para Terdakwa dan di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke Persidangan ;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di muka persidangan ternyata Terdakwa I FIGER KUMAINI Als FIGER Bin ALIUDIN (Alm) dan Terdakwa II ROBI SUHENDAR Als HENDRA Bin WAHDI adalah orang yang mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan Majelis, sehingga Majelis berkesimpulan Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang keseluruhan atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian mengambil adalah suatu perbuatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain sedangkan pengertian keseluruhan atau sebagian milik orang lain adalah barang-barang tersebut sebagian atau seluruhnya bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan terungkap bahwa kejadiannya pada kejadiannya pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 19.50 WIB ketika Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di sekitar jalan di BTM (Bogor Trade Mall) Kota Bogor melihat saksi Surya Rahman yang sedang duduk di atas sepeda motor merk Honda



Beat warna biru tahun 2010 warna biru No. Pol F-4695-MD No. Rangka MH1JF511AK140344, No. Mesin JF51E1144411 atas nama SITI FATIMAH alamat : Kp. Muruharja Rt. 03 Rw. 03 Desa Ciapus Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menghampiri saksi Surya Rahman lalu Terdakwa I menodongkan pisau sambil berkata "Anterin gua balik gua di kejar masa, gua mau balik ke Jakarta" setelah itu dijawab oleh saksi Surya Rahman "Iya bang tapi jangan cara gini" di jawab oleh Terdakwa I "Yaudah lo Jangan Banyak Bacot, gua gak bakal nancepin pisau ini kalo lo gak banyak bacot" saksi Surya Rahman terdiam karena ketakutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II mengambil alih kemudi sepeda motor saksi Surya Rahman, lalu saksi Surya Rahman disuruh duduk di tengah sementara Terdakwa I duduk dibelakang saksi Surya Rahman sambil menodongkan pisau kearah belakang punggung sambil berkata "cepat gua anter kesono". Sesampainya di Jalan Raya Parung-Bogor, Para Terdakwa melihat ada mobil patroli Polisi yang berhenti di pinggir jalan, lalu Para Terdakwa membelokkan sepeda motor memasuki perumahan. Lalu saksi Surya Rahman disuruh turun oleh Para Terdakwa dan Terdakwa I menodongkan pisau kearah perut saksi Surya Rahman dan berkata "udah elo gak usah teriak jangan sampai gua tusuk nih, gua mau pergi" tapi saksi Surya Rahman keberatan karena sepeda motor saksi Surya Rahman mau diambil Para Terdakwa, lalu ketika sepeda motor saksi Surya Rahman mau dibawa kabur, saksi Surya Rahman mempertahankan sepeda motornya dengan cara menarik pegangan motor belakang sambil berteriak minta tolong, setelah itu Terdakwa I menyabetkan pisau kearah tangan kanan saksi Surya Rahman yang saat itu dipergunakan untuk mempertahankan sepeda motor, lalu Terdakwa I menusukkan pisaunya lagi kearah leher belakang dan punggung saksi Surya Rahman, tak lama kemudian terlihat warga sekitar berdatangan sehingga Para Terdakwa berusaha kabur dengan meninggalkan sepeda motor milik saksi Surya Rahman dan tidak berapa lama saksi Surya Rahman diberitahu Para Terdakwa sudah tertangkap oleh warga sekitar dan sudah dibawa oleh Pihak Kepolisian Polsek Parung;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Surya Rahman dibawa oleh warga ke Rumah sakit untuk dilakukan pengobatan dan setelah dilakukan Visum didapat kesimpulan sebagai berikut :



- Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh delapan tahun ditemukan luka leher belakang, lengan bawah kanan akibat kekerasan tajam dan luka di punggung dan kaki kanan dan kiri akibat kekerasan benda tumpul, cedera tersebut mengakibatkan halangan dalam menjalankan aktivitas sementara waktu;

Menimbang, bahwa rencananya sepeda motor hasil curian akan Terdakwa I dan Terdakwa II jual ke daerah Kapuk Cengkareng seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa I bagi 2 (dua) kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru tahun 2010 warna biru No. Pol F-4695-MD milik saksi Surya Rahman yang saat itu berada ditangan saksi Surya Rahman dan kemudian diambil paksa dengan cara menusukkan senjata tajam kearah saksi korban dan dibawa kabur oleh Para Terdakwa namun kemudian Para Terdakwa ditangkap oleh warga, dengan demikian barang-barang tersebut telah berpindah tempat karena diambil oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang keseluruhan atau sebagian milik orang lain ini secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi ;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak ;

Menimbang bahwa unsur ini mengandung pengertian ingin memiliki tanpa ada izin dari pemiliknya yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru tahun 2010 warna biru No. Pol F-4695-MD tidak meminta ijin kepada pemiliknya yaitu saksi Surya Rahman dan maksud Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena akan dijual lagi dan hasilnya dibagi dua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak ini secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Ad 4. Unsur yang didahului, disertai dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah



pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa bersama-sama Terdakwa II dalam mengambil barang-barang milik saksi Surya Rahman dilakukan Para Terdakwa dengan cara menusukkan senjata tajam kearah saksi korban untuk mengambil sepeda motor milik korban lalu dibawa kabur oleh Para Terdakwa. Atas perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Surya Rahman mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum tanggal 27 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani dokter Lilis Fatonah, dokter pemeriksa IGD pada RS Rumah Sehat Terpadu Dompot Dhuafa di Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat unsur yang didahului, disertai dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ini secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Sweter Lengan Panjang warna kuning putih Bergaris Warna Biru, yang di depan Sweter sebelah kanan bertuliskan Ellesse dan dibelakang bertuliskan Remini yang terdapat robekan akibat tusukan pisau dan sabetan pisau dan terlihat bercak darah korban Surya Rahman Bin Kusnadi.
- 1 (satu) Pisau Lipat ukuran Besar warna Stainless (Silver)

Oleh karena merupakan barang yang dipergunakan untuk kejahatan atau merupakan barang hasil kejahatan maka haruslah dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda Motor merk HONDA BEAT tahun 2010 warna biru No.Pol F -4695-MD No. Rangka MH1JF511AK140344, No. Mesin JF51E1144411 atas nama SITI FATIMAH alamat : Kp. Muruharja Rt.03.Rw.03 Desa Ciapus Kecamatan Ciomas. Kabupaten Bogor;

Oleh karena dipersidangan terbukti merupakan barang yang diambil Para Terdakwa dari saksi Surya Rahman maka dikembalikan kepada saksi Surya Rahman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain ;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan Masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I FIGER KUMAINI Als FIGER Bin ALIUDIN (Alm) dan Terdakwa II ROBI SUHENDAR Als HENDRA Bin WAHDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I FIGER KUMAINI Als FIGER Bin ALIUDIN (Alm) dan Terdakwa II ROBI SUHENDAR Als HENDRA Bin WAHDI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing **selama 7 (tujuh) Tahun.**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Sweter Lengan Panjang warna kuning putih Bergaris Warna Biru, yang di depan Sweter sebelah kanan bertuliskan Ellesse dan dibelakang bertuliskan Remini yang terdapat robekan akibat tusukan pisau dan sabetan pisau dan terlihat bercak darah korban Surya Rahman Bin Kusnadi.
 - 1 (satu) Pisau Lipat ukuran Besar warna Stainless (Silver) dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda Motor merk HONDA BEAT tahun 2010 warna biru No.Pol F -4695-MD No. Rangka MH1JF511AK140344, No. Mesin JF51E1144411 atas nama SITI FATIMAH alamat : Kp. Muruharja Rt.03.Rw.03 Desa Ciapus Kecamatan Ciomas. Kabupaten Bogor; dikembalikan kepada saksi SURYA RAHMAN Bin KUSNADI;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari **Selasa**, tanggal **8 Desember 2020** oleh kami, Lucy Ermawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zulkarnaen, S.H., Ika Dhianawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aris Kustiawan, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Haris Mahardika, SH.,MH Penuntut Umum Terdakwa I dan Terdakwa II

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26 Putusan Pidana No.630/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkarnaen, S.H.

Lucy Ermawati, S.H.

Ika Dhanawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aris Kustiawan, S.H., M.H.